

88. 407  
Feb

4  
006

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGIRIM  
ATAU PENERIMA BARANG APABILA TERJADI KERUGIAN  
(ANALISIS UU NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU-LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN)**



14705 / 15067



**Skripsi**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
mengikuti ujian skripsi / komprehensive**

**Oleh :**

**Amirul Akbar**

**02013100131**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : Amirul Akbar  
NIM : 02013100131  
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab pengangkut Terhadap Pengirim Barang  
Jika Terjadi Kerugian (Analisis Undang – Undang No. 14  
Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan )

Inderalaya, 27 Januari 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Arfiana Novera, SH., M.Hum  
NIP.131789519

Pembimbing Pembantu



Annalisa Y, SH., M.Hum  
NIP. 131677954

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2006

Nama : Amirul Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100131

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : M. Fikri Salman, SH

(  )

2. Sekretaris : Usmawadi, SH, MH

(  )

3. Anggota : Hj. Dastini Yusuf, SH

(  )

Inderalaya, 27 Juli 2006

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



  
H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H

Nip. 130 604 256

*Motto :*

*"Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingatnya. Ingatlah hanya dengan mengingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang"*

*(Ar-Raad 28)*

*"Dan baktwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan baktwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna"*

*(An-Najm 39-41)*

*Kupersembahkan kepada :*

- 🕊 Papa Silir Amirukir.S.H dan Mama Nurul Ziati*
- 🕊 Saudara-saudaraku, uniku Amelda Yunita.S.H  
dan Adikku Arif Hakim*
- 🕊 Alm. Mama Maida abu*
- 🕊 Vitri Yusmalia*
- 🕊 Semua kawan-kawan di FFI Unsri*
- 🕊 Almamaterku tercinta*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan junjungannya Nabi Muhammad SAW karena berkat rahmat dan ridhonya jualah maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi penulis ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGIRIM ATAU PENERIMA BARANG APABILA TERJADI KERUGIAN (ANALISIS UU NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)”**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 jurusan Studi Hukum dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kehidupan sehari manusia pasti tidak akan terlepas dari kebutuhan akan transportasi, baik itu darat, laut, maupun, udara. Kebutuhan manusia akan transportasi semakin hari semakin banyak hal ini dikarenakan keinginan menggunakan waktu dengan efisien dan cepat.

Transportasi dapat menghasilkan jasa produksi angkutan yang baik, murah dapat ditawarkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan dapat menyamaratakan baik harga mutu pelayanan dan waktu dibutuhkan dapat dipenuhi dan bagaimanakah cara fasilitas angkutan itu tersedia dalam jumlah memadai pada

masyarakat, masyarakat ingin terpenuhi kebutuhan produksi jasa angkutan dengan tarif yang rendah tetapi dengan pelayanan yang bernilai tinggi.

Alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah transportasi dengan menggunakan jalur darat, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan relative lebih murah, pengangkutan melalui jalur darat juga sering digunakan untuk pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya

Seiring dengan kemajuan bidang pengangkutan mendorong pengembangan ilmu hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan. Sesuai tidaknya undang-undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan.

Dalam proses pelaksanaan transportasi sendiri sering terjadi kerusakan pada barang yang dikirim oleh pihak pengirim yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh pihak pengirim tersebut, namun seringkali pada saat proses permintaan ganti rugi pihak pengirim mengalami kebuntuan karena kurang tahunya mereka akan peraturan yang diberlakukan dalam kaedah tata hukum negara Indonesia.

Karena itulah penulis mencoba melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata hukum pengangkutan di Indonesia untuk mengetahui secara lebih dalam sejauh manakah pihak pengirim dapat memintakan ganti rugi kepada pihak pengangkut apabila terjadi kerugian kepada mereka. Serta dalam hal-hal apa sajakah yang menjadi batasan bagi pihak pengirim sehingga mereka tidak dapat dimintakan ganti rugi apabila terjadi kerugian pada pihak pengirim

**TERIMA KASIHKU KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

- **Bapak Rasyid Ariman S.H,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Ibu Sri Handayani S.H,M.Hum Selaku Penasehat Akademik**
- **Ibu Arfiana Novera S.H,M.Hum Selaku Pembimbing utama**
- **Ibu Anallisa Y.S.H,M.Hum selaku pembimbing pembantu**
- **Bapak –bapak / Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Bapak/Ibu Pegawai Bagian Tata Usaha Serta Perpustakaan Fakultas Hukum UNSRI**
- **Kedua Orang Tuaku, Papa Amin dan Mama Nurul, Serta Kedua saudaraku Uni Melda dan Arif (Jika rohku bisa bicara ia akan berkata bahwa kalianlah inspirasi dan pendorong semangat terbesar dalam hidup yang kujalani selama ini)**
- **Alm Mama Maida Abu, satu rangkaian jiwa yang hilang sebelum mencapai kesempurnaan (semoga mama mendapatkan surga yang terindah)**
- **Keluarga Besar Abu Maharjo Sutan serta sepupu-sepupuku, terima kasih untuk kehangatan yang selalu kuterima selama aku berada di yogya**
- **Vitri Yusmalia kepingan jiwa yang menjadikanku lebih dewasa dan arif dalam menjalani kehidupan**

- Sahabat dan teman seperjuanganku anak-anak VMC,Kaka (selesaikanlah perjuangan ini Bro),Nata (jangan pernah menyerah dengan keadaan saudaraku),Rully, Eko, Sadat (Big thank's for all u'r support bro), Artha, Wing, Dikal,Rio, Agus (terlambat bukan berarti telah berakhir bro), Fariz, Roy,Imam,Lesti,Meydi xageetha,Koko,basir, dan teman teman satu angkatan 2001 FH UNSRI (The Battle Is On Bro)
- Alm Abni Yudhi Perdhana hiduplah dalam kedamaian sahabatku biarkan kami lanjutkan mimpi indah itu

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

**Palembang,**


**Penulis**

**( Amirul Akbar )**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metode Penulisan .....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pengangkutan Darat Pada Umumnya .....	11
1. Definisi Pengangkutan .....	11
2. Sifat Perjanjian Pengangkutan .....	17
3. Dokumen Angkutan Darat .....	20
4. Faedah Dari Surat Pengangkutan .....	23
5. Hak Dan Kewajiban Dalam Pengangkutan Darat .....	23
6. Pelaksanaan Angkutan Darat .....	25
B. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan ...	27
1. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan .....	28
2. Tanggung Jawab Atas Dasar Praduga .....	29



3. Tanggung Jawab Mutlak .....	30
C. Dasar Hukum Dan Asas-Asas Hukum Pengangkutan .....	31
1. Undang-Undang No.14 Tahun 1992 .....	31
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	32
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.....	32

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Sejarah Pengangkutan Darat .....	36
B. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Pada Pengirim Barang dan Pemilik Barang .....	39
C. Prinsip Tanggung Jawab Yang Dianut Oleh Pihak Pengangkut Sebagai Pelaksana Jasa Angkutan.....	45

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50

Daftar Pustaka .....

Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai, tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi dari suatu negara.

Pengangkutan merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat vital. Hal ini disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang beribu-ribu pulau besar dan kecil, yang dikelilingi oleh lautan, dan penyebaran barang kebutuhan dan mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Kondisi angkutan tiga jalur ini mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat pengangkut modern yang digerakkan secara mekanik.

Banyaknya penggunaan jasa angkutan oleh masyarakat memberi dampak pada pembangunan pedesaan berupa keselarasan antara kehidupan kota dan desa, kemajuan bidang pengangkutan memungkinkan penyediaan lapangan kerja berkembang dari kota ke desa

Transportasi dapat menghasilkan jasa produksi angkutan yang baik, murah dapat ditawarkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan dapat menyamaratakan baik harga mutu pelayanan dan waktu dibutuhkan dapat dipenuhi



dan bagaimanakah cara fasilitas angkutan itu tersedia dalam jumlah memadai pada masyarakat, masyarakat ingin terpenuhi kebutuhan produksi jasa angkutan dengan tarif yang rendah tetapi dengan pelayanan yang bernilai tinggi.

Secara garis besar yang dimaksud dengan pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Pengangkutan itu sendiri meliputi tiga dimensi pokok, yaitu :

- a. Pengangkutan sebagai usaha (*business*)
- b. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*)
- c. Pengangkutan sebagai Proses (*Process*)

Pengangkutan sebagai usaha (*business*) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berdasarkan perjanjian
- b. Kegiatan ekonomi dibidang jasa
- c. Berbentuk perusahaan
- d. Menggunakan alat pengangkut mekanik.

Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian angkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut dengan carter, seperti carter pesawat udara untuk pengangkutan jamaah haji. Pengangkutan sebagai proses yaitu serangkaian perbuatan mulai dari

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, SH, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, CitraAditya Bakti, Bandar Lampung, 1991, hlm., 19

pemuatan kedalam alat angkut, kemudian dibawah menuju ketempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan.<sup>2</sup>

Dalam pengangkutan itu sendiri terdapat pihak-pihak dimana pihak-pihak tersebut memiliki keterikatan satu sama lain, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
2. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik berupa angkutan orang maupun barang

Di Indonesia sendiri kebutuhan akan sarana transportasi sangat beragam, hal ini dapat dipahami karena keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga membuat timbulnya perusahaan transportasi untuk menciptakan transportasi yang cepat dan efisien karena itulah tiga jalur transportasi di Indonesia yaitu jalur darat, udara, dan laut selalu ramai dipenuhi penumpang, baik itu yang ingin bepergian maupun yang menggunakan jasa pengangkutan untuk mengirim barang.

Pengangkutan dengan kendaraan bermotor itu sendiri diatur dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 yang berbunyi<sup>3</sup> : “Pengangkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, SH, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm., 12-13

<sup>3</sup> Baca penjelasan PP No.41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan

bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya”.

Dengan adanya barang-barang dan penumpang yang akan menggunakan jasa angkutan, maka tidak sedikit pula terdapat pengusaha-pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan jasa angkutan di ketiga bidang transportasi tersebut.

Adapun keuntungan yang disebabkan tersedianya jasa angkutan bagi masyarakat dalam proses transportasi baik melalui darat, laut maupun udara adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. dapat dipertahankan stabilitas ekonomi terutama terhadap harga barang dipasaran
2. naiknya nilai tanah disekitarnya, dimana fasilitas angkutan tersedia dengan baik
3. adanya jasa angkutan persediaan barang lebih merata
4. dengan adanya jasa pengangkutan memungkinkan tersebarnya tenaga kerja yang lebih ekonomis
5. kedudukan monopoli akan hapus dengan adanya transportasi.

Dalam proses pengiriman barang itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Melalui kereta api
2. Melalui kendaraan bermotor dalam hal ini Truck, mobil box, DLL
3. Melalui angkutan laut
4. Melalui angkutan udara.

---

<sup>4</sup> Seogijatna Tjakranegara. SH, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm., 2

Pengangkutan melalui jalur darat seringkali dilakukan oleh pihak yang akan melakukan proses pengiriman barang dengan kapasitas volume barang yang banyak, hal ini dikarenakan biayanya yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan proses pengiriman yang menggunakan jalur udara maupun jalur laut.

Proses pengiriman barang melalui darat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bak terbuka ataupun mobil box yang telah disesuaikan berat maksimal dari jumlah angkutan kendaraan tersebut. Namun dalam kenyataan yang terjadi di lapangan banyak kita temui kendaraan yang melakukan proses pengangkutan yang melebihi dari kapasitas yang disikan terhadap kendaraan tersebut.

Kenyataan ini tentunya menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita, sejauh manakah peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dapat dipahami oleh pihak pengangkut, bukankah mereka memahami bahwa dengan mengangkut beban yang berlebih, resiko yang ditimbulkan akan dapat merugikan pihak ekspediter itu sendiri. Selain itu dengan mengangkut beban yang berlebihan dapat berakibat pada rusaknya jalan yang akan dilalui oleh pihak pengangkut yang akan menimbulkan keterlambatan pada proses pengiriman barang yang diangkut.

Lain daripada itu patut juga dipertanyakan sejauh manakah konsistensi dari aparat penegak hukum dalam hal ini petugas yang bersangkutan dalam melakukan pengecekan melalui jembatan timbang sehingga kendaraan yang melebihi kapasitas muatan dapat lolos dan melakukan perjalanan padahal telah diketahui bahwa mereka melebihi kapasitas yang semestinya.

Kasus yang pernah terjadi di daerah Tebing Tinggi Lahat Sumatera Selatan, dimana sebuah jembatan Ambruk dikarenakan adanya dua kendaraan pengangkut barang yang berpapasan di jembatan tersebut yang berakibat jatuhnya beberapa kendaraan yang ikut berada diatas jembatan tersebut. Sehingga berakibat pada putusnya arus lalu-lintas

Pengangkutan yang melebihi kapasitas hanyalah menguntungkan pihak tertentu saja seperti pengusaha, tapi dipihak lain akan memikul akibat yang ditimbulkan seperti kerusakan-kerusakan pada kendaraan, kerusakan pada barang yang diangkut, serta tindakan (sanksi) dari petugas dan lain sebagainya

Dalam pengangkutan barang dengan menggunakan mobil barang harus memenuhi ketentuan yang ada yaitu :

1. Tata cara menaikkan dan menurunkan barang
2. Tata cara mengepak atau mengikat barang yang dimuat dalam mobil barang
3. Pemberian tanda-tanda muatan yang menonjol pada mobil barang
4. tata cara penyusunan muatan pada mobil barang

Perkembangan hukum pengangkutan dapat ditelaah dengan baik melalui pendidikan hukum itu sendiri, melalui pengkajian bahan-bahan hukum pengangkutan yang bersumber pada masyarakat pengguna jasa pengangkutan dan peraturan hukum pengangkutan bidang keperdataan.

Pada prinsipnya pengangkutan merupakan perjanjian yang tidak tertulis. Para pihak mempunyai kebebasan menentukan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dalam pengangkutan. Undang-undang hanya berlaku sepanjang pihak-pihak tidak

menentukan lain dalam perjanjian yang mereka buat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Selain undang-undang kebiasaanpun berperan dalam penyelenggaraan pengangkutan.

Seiring dengan kemajuan bidang pengangkutan mendorong pengembangan ilmu hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan. Sesuai tidaknya undang-undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan. Selain itu masyarakat sendiri tidak mengetahui bagaimanakah tata cara ganti rugi terhadap kerusakan barang serta kerugian yang mereka derita selama ini.

Untuk itulah penulis mencoba melakukan penelitian mengenai **“Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengirim atau Penerima Barang Apabila Terjadi Kerugian (Analisis UU No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)”**

## **B. Permasalahan**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang bisa dijadikan bahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Pengangkut Jika terjadi kerugian pada pengirim/penerima barang ?
2. Bagaimanakah prinsip tanggung jawab yang diterapkan oleh pihak pengangkut sebagai pelaksana jasa angkutan ?

### **C. Ruang lingkup**

Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tanggung jawab pihak pengangkut darat terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat rusaknya barang dari pihak pengirim, sebagai akibat dari kelalaian pihak pengangkut dalam proses pengiriman barang tersebut, serta prinsip-prinsip apa saja yang digunakan dalam proses permintaan tanggung jawab kepada pihak pengangkut tersebut.

### **D. Metode Penulisan**

#### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maksudnya penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu mencari data yang bersifat sekunder meliputi buku -buku, dokumen resmi dari pemerintah, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Penulis juga menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai teoritis serta disesuaikan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat.

#### **2. Sumber Data**

Peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pengangkutan khususnya pengangkutan darat..

#### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan misalnya literature, dokumen-dokumen serta makalah dan undang-undang yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis hanya menggunakan data melalui :

Penelitian Kepustakaan (*library research*), Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui pengolahan data kualitatif yang bersumber dari data sekunder yaitu data yang berasal dari makalah-makalah, literature-literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan sebagai dasar menjawab permasalahan.

### **E. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### a. Tujuan Penulisan :

1. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diterima oleh pihak pengirim/penerima barang
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip apa sajakah yang diterapkan dalam proses tanggung jawab kerugian pada pengangkutan.

#### b. Manfaat penulisan

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan hukum yang dapat memberikan sedikit wawasan yang diharapkan dapat berguna bagi proses pengembangan hukum terutama tentang hukum pengangkutan khususnya pengangkutan darat.

2. Manfaat praktis yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam pengangkutan darat, baik itu pengangkut maupun pengirim ataupun penerima barang.

## DAFTAR PUSTAKA

Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Purwosutjipto, H. M. N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1981.

Soegiatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan penumpang*. Rhineka Cipta, Jakarta, 1995.

Soejono Soekanto, *Pemanfaatan Sosiologi dan Pengembangan Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1979.

Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali. Jakarta. 1980

S. Pratignjo Dkk, *Transportasi Dari Jalan Setapak Hingga Perjalanan Ruang Angkasa*, C.V, Karya Indah, Jakarta, 1979.

Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terjemahan W. Van.K. oleh Subekti dan Tjitrosudibio R, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan BW oleh Subekti dan Tjitrosudibio R, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Undang-Undang No14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

.